



PUTUSAN

Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

BERNANDE MANALU,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Ir. H. Juanda 4 RT.01 No. 19 C Komplek

Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan

Advocat & Pengacara;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. LURAH AIR HITAM, berkedudukan di Jalan A.W. Syahrane RT. 29

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu

Kota Samarinda.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syarifuddin, S.H.

2. Asran Yunisran, S.E., S.H.

3. Trisna Dewi, S.H.

4. Zulkarnain Ramli, S.H.

5. Agus Sujito, S.H.

6. Ari Setiawan

7. Euis Susana

Halaman 1, Putusan Nomor : 02/G/2017/PTUN.SMD



8. Zulkifli Djebbar, S.H.

9. Yuli Kustianingsih, S.H.

10. Yudi Setiawan Al. S.Sos

Kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa Nomor: 52/307.06 tanggal 30 Maret 2017.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I;**

2. PANITIA PEMILIHAN KEPENGURUSAN RT.01 PERUMAHAN

DIKBUD, KELURAHAN AIR HITAM

KECAMATAN SAMARINDA ULU Periode 2016-

2019, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda 4 RT.

01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 17 Januari 2017 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :02/PEN-PP/2017/PTUN-SMD. tanggal 18 Januari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :02/PEN-PP/2017/PTUN-SMD. tanggal 13 Februari 2017 tentang Perubahan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/Pen-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 01 Maret 2017 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 12 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor: 148/33/PEM-AH/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang diterbitkan oleh Tergugat I (satu).
2. Keputusan Tata Usaha Negara Berita Acara No: 03/P4/KET.RT/I.2016 yang berbunyi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat tanggal 16 Januari 2016, diterbitkan oleh Tergugat II (dua).

Halaman 3, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Tata Usaha Negara laporan hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 tanggal 16 Januari 2016, No: 04/P4/KET.RT/I/2016 dan yang diterbitkan oleh Tergugat II (Dua) No: 05/P4/KET/KET.RT/I/2016 tanggal 17 Januari 2016.

FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah selaku warga RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, adalah warga yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai Ketua/Pengurus RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sangatlah dirugikan kepentingannya, yang seharusnya mendapat honor Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) per/bulan, apabila ikut mencalonkan diri dan terpilih sebagai Ketua RT, karena Pembentukan Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu adalah Rekayasa, tidak mempunyai Surat Keputusan Lurah, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, yang seharusnya unsur Ketua panitia pemilihan harus dari pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No. 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam Wilayah Kota Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 1, 2, 3 dan 4, yang berbunyi, pemilihan pengurus rukun tetangga (RT) dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:

- a. Unsur pemerintah sebagai ketua
- b. pemuka masyarakat sebagai wakil Ketua
- c. ketua rukun tetangga RT lama sebagai sekretaris
- d. Tiga orang anggota mewakili masyarakat.

Halaman 4, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam hal ini panitia penyelenggaraan Pemilihan Pengurus RT Air Hitam melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena mengangkat diri sendiri menjadi Ketua Panitia dan Sekertaris, tanpa terlebih dahulu diadakan pemilihan Pembentukan panitia dan tidak mempunyai anggota, dan tidak mempunyai Surat keputusan Pengangkatan Panitia Pemilihan sebagaimana yang disebutkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.
3. Bahwa Penggugat sangat berkeinginan untuk mencalonkan diri menjadi calon ketua RT. 01 Kelurahan air Hitam, karena merindukan kebersamaan dan silaturahmi, gotong royong, seperti pada tahun 1983, yang pada saat sekarang sudah tidak ada lagi.
4. Bahwa sesuai surat edaran ketua panitia penyelenggaraan Pemilihan ketua/pengurus RT. 01 kompleks Dikbud Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, No. 02/P4/KET.RT/II/2016 yang ditanda tangani Ketua H. Abdul Hadi, dan Sekretaris Soejadi Budianto, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota samarinda Pasal 14 butir 1 huruf a, b, c dan d. dikarenakan ketua panitia bukanlah dari unsur pemerintahan, dan tidak mempunyai anggota, dan tidak dipilih oleh peserta musyawarah.
5. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan pengurus RT. 01 kompleks Dikbud Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota samarinda, 09 Januari 2016 dimana Penggugat sudah mengingatkan Tergugat II (dua), supaya musyawarah tersebut di hentikan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan Kota Samarinda, dan belum mempunyai Surat Keputusan, Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pemilihan pengurus RT. 01 kompleks Dikbud

Halaman 5, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, dari Lurah lar Hitam, Kelurahan Air Hitam kecamatan Samarinda Ulu, dalam hal ini Penggugat dirugikan karena tidak dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Ketua /Pengurus 01 RT komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, karena bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlak, adapun tempat acara pertemuan di Masjid Al. Muhajirin RT. 01 Komplek Dikbud tanggal 9 Januari 2016, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Dengan sususnan Panitia bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota samarinda Pasal 14 butir 1 huruf a, b, c dan d

-Ketua : H. Abdul Hadi
-Sekertaris : Soejadi Budiarto

Bahwa Penggugat sudah berupaya keras menjelaskan dengan Tergugat II (Dua) supaya mendapatkan dulu surat tertulis dari Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, karena Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :

- Unsur ketua harus di ketuai oleh unsure pemerintahan ;
- Unsur Pemuka Masyarakat sebagai Wakil Ketua ;
- Ketua Rukun Tetangga (RT) lama sebagai Sekertaris ;
- Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat.

Tergugat II (Dua) tetap ngotot, menetapkan calon pada malam itu, walaupun melanggar peraturan pemerintah, sehingga untuk tahap berikutnya Penggugat tidak mengikuti pemilihan karena bertentangan dengan peraturan pemerintah, pada saat itu terpilih, calon sebanyak 16 orang, walaupun bertentangan dengan Perda No. 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah No 17 Tahun 2002, tentang

Halaman 6, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda Pasal 14 angka 3, yang berbunyi calon calon ketua rukun tetangga (RT) di pilih langsung oleh peserta musyawarah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang.

DAFTAR CALON TETAP

<u>Jalur I</u> 1. H.S. Fauzi 2. Soejadi Budianto 3. H. Suparman 4. Abdul Rahmi	<u>Jalur III</u> 9. M. Dahlan 10. Andi Farid. H 11. Fadillah R. 12. Subandriansyah
<u>Jalur II</u> 5. H. Sri Haryono 6. Hj. Sriyana 7. Sugiharto 8. Muslimuddin	<u>Jalur IV</u> 13. Slamet 14. Edy Widodo 15. Juwarna 16. Darmasta

Bahwa pada tanggal, 13 Januari 2016 telah dibagikan kartu suara kepada warga, untuk dimasukan dalam kotak pemilihan suara di Mesjid yang suci Mesjid Al Muhajirin RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam. Surat suarat tersebut telah bermalam di Masjid, dalam hal ini menurut hemat Penggugat bertentangan dengan Pasal 14 (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda yang berbunyi, Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh warga Rukun Tetangga (RT) yang mewakili oleh 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Kepala

Halaman 7, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dengan cara menulis nama calon dan nomor urut pada kertas yang disediakan kemudian dimasukan kedalam kotak, kenyataan pemilihan dilakukan dengan cara memilih 7 orang dari 16 calon orang. Dimasukan di dalam kotak suara mulai tanggal 13 s/d 15 Januari 2016 dan di buka tanggal 16 Januari 2016 surat suara telah bermalam dalam kotak selama 3 hari.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak ikut memasukan kertas suara tersebut, karena dalam proses pelaksanaannya telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota samarinda.

Bahwa pada tanggal, 16 Januari 2016, pembukaan kotak yang bermalam di Masjid Al Muhajirin RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, dibuka dihadiri oleh Tergugat I (Satu). Bahwa menurut hemat Penggugat, bahwa Tergugat I (satu) telah keliru, membiarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013, telah dilanggar Tergugat II (Dua), yang seharusnya peraturan tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan diamankan, dalam hal ini Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua), tidak melaksanakan Azas Pemerintahan yang baik.

Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara, dalam berita acara No : 03/P4/KET.RT./I.2016 yang berbunyi pada hari Jumat tanggal, 15 Januari 2016 jam 20.00 wita S/d selesai bertempat di Masjid Al Muhajirin RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah diadakan musyawarah Pemilihan Kepengurusan RT. 01 dengan disaksikan oleh :

1. H.M. Arifin

Halaman 8, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H.Masyur, N

3. Wagiyono

Hasil dari Musyawarah pemilihan kepengurusan RT. 01 tersebut telah disepakati 7 calon dengan perolehan suaranya sebagai berikut :

No	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1.	Sugiharto	72
2.	Srihariyono	69
3.	Soejadi Budianto	55
4.	Hj. Sriyana	52
5.	H. Suparman	51
6.	H. S. Fauzi	43
7.	H. Abd. Rahmi	43

Bahwa berdasarkan berita acara tanggal 15 Januari 2016 dan dibuat di Samarinda tanggal 16 Januari 2016 di tanda tangani oleh Ketua Panitia H. Abdul Hadi, Bahwa hal ini adalah rekayasa.

Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016, disinilah membuktikan bahwa penuh rekayasa, bagaimana mungkin berita acara tanggal 15 Januari 2016 dilakukan sebelum diadakan penghitungan suara, inilah menunjukan dengan penuh rekayasa.

Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan daerah No. 22 Tahun 2013 Pasal 14 angka 1.2.3.4 Penggugat telah mengirim surat yang ditujukan dengan Tergugat I (satu) Pada tanggal 18 Januari 2016, yang tembusannya disampaikan dengan Pelaksana tugas Walikota Samarinda, Camat Samarinda Ulu, dengan jawaban dengan diadakan Pemilihan Ulang, dan terlebih dahulu akan menyusun Panitia Penyelenggara Pemilihan Pengurus RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam, dan akan menghubungi Penggugat supaya di masukan dalam unsure panitia

Halaman 9, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili unsur masyarakat, sedangkan unsure ketua harus dari unsure pemerintahan, akan tetapi kenyataannya tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I (Satu).

6. Bahwa sesuai surat Penggugat No : 050/BM/XI/2016 tanggal 16 November 2016, yang Penggugat tujukan dengan Walikota Samarinda agar Surat Keputusan Lurah Air Hitam, tentang Pengangkatan Pengurus RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam, supaya di instruksikan di batalkan, karena melanggar Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda tidak mendapat tanggapan.

I. Data manipulasi Panitia Pemilihan Pengurus RT.01 Komplek Dikbud. :

Tidak benar ada rapat musyawarah Pemilihan Kepengurusan RT. 01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam, tanggal 15 Januari 2016, Kecamatan Samarinda Ulu. Yang dibuat di tanda tangani tanggal 16 Januari 2016 oleh Tergugat II (Dua), yang benar pembukaan dan penghitungan surat suara pada tanggal 16 Januari 2016 di ikuti Tergugat I (satu).

II. Data Surat Lurah Air Hitam:

- Lurah Air Hitam Kelurahan Air Hitam. Menerbitkan Surat Keputusan No : 148/33/PEM-AH/ 12 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Pengurus RT. 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara Panitia Pemilihan Kepengurusan, Penyelenggaraan RT.01 No : 03/P4/KET.RT./I.2016 yang berbunyi pada hari ini tanggal, 15 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekertaris panitia salah (cacat yuridis).
- Keputusan Tata Usaha Negara laporan hasil pemilihan kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, periode 2016-2019 ntanggal 16 Januari 2016. Tentang ke pengurusan RT. 01 Komplek

Halaman 10, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikbud Kelurahan Air Hitam, dalam Wilayah Kelurahan Air Hitam,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dibuat oleh Tergugat II
(Dua).

III. Lurah Air Hitam tutup mata

- Terhadap laporan dari Penggugat tentang kepengurusan Pemilihan RT.01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan cacat hukum, melanggar Peraturan Daerah No. 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Bahwa terhadap Surat Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 No : 02/BM/II/2016 Lurah Air Hitam tutup mata, dan hanya mengatakan akan diadakan Pemeilihan Ulang, dan akan membentuk Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan akan memberitahukan dengan Penggugat, belakangan justru menerbitkan Surat Keputusan No : 148/33/PEM-AH/12 Oktober 2016, tentang Pengangkatan Pengurus RT.01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Tergugat I (Satu) Lurah Air Hitam Teguh Sulistiono, SE, sudah berulang kali melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam Wilayah Kota Samarinda, sebagaimana dalam Surat Keputusan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, No : 148/04/PEM-AH/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang mengesahkan kepengurusan RT. 01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, tanpa diadakan Pemilihan Pengurus RT.01, dalam hal ini adalah (cacat

Halaman 11, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis) tetapi warga takut untuk memprotes Lurah tersebut, walaupun Ketua RT yang diangkat mengangkat diri sendiri tanpa pemilihan oleh warga.

7. Bahwa Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua) adalah Pejabat tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini masing-masing Tergugat telah mengeluarkan *Surat Keputusan untuk objek perkara dengan dasar pertimbangannya, yang bertentangan dengan Peraturan daerah No 22 tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan daerah No 17 Tahun 2002, tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam Wilayah Kota Samarinda, pasal 14 angka 1.2.3.4.*

- Mengesahkan kepengurusan RT 01. Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang bertentangan dengan Peraturan Daerah No 22 tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda, Surat Keputusan mana sebagai Keputusan tertulis yang bersifat kongkrit Penggugat merasa dirugikan, akibat kerugian mana oleh undang-undang diberikan hak untuk memohon pembatalan atau pernyataan tidak sah atas kedua Surat Keputusan dimaksud (pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009).

8. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat, untuk memohon pembatalan ketiga Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo, adalah hal-hal sebagai berikut :

8.1. Gugatan Penggugat ajukan, tidak melampaui masa kadaluarsa atau tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima /diketahui

Halaman 12, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkannya Surat Keputusan (objek perkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Satu) (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009) oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Surat Kpetusan (objek perkara) pada tanggal 16 November 2016 saat Penggugat berkunjung ke Kantor Camat Samarinda Ulu, dan pada tanggal 2 Februari 2017, di Ruangan Sidang PTUN Samarinda, sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan photo copy Surat keputusan tersebut, walaupun telah dimintakan dengan Tergugat I (satu) secara tertulis.

8.2.Keputusan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana diatas, dibuat secara bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, jo UU No. 51 Tahun 2009, pertentangan mana dapat dilihat:

- Pemilihannya tidak procedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas, sehingga secara nyata perbuatan Tergugat bertentangan dengan Peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 14 angka 1, 2, 3, 4 Peraturan Daerah No 22 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.

9. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan dalam fundametum petendi, maka tindakan Tergugat I (Satu) yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua) telah bertentangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setidaknya Tergugat I (satu) dan Tergugat II

Halaman 13, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan azas-azas hukum pemerintahan yang baik.

10. Bahwa demi efektifnya gugatan Penggugat dan demi tegaknya aturan, serta guna menghindari kerugian bagi Penggugat, guna mengatisipasi berlaut-larutnya masa persidangan yang berasal dari pihak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) dengan adanya, (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka beralasan dan patut bila Penggugat memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan administrasinya berjalan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat "2", "3", dan "4" huruf "a" UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009.

11. Bahwa mengenai tuntutan ganti-rugi baik moril maupun materil atas terbitnya ke-3 (tiga) Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) tersebut serta akan Penggugat ajukan secara tersendiri melalui peradilan umum.

Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, agar kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat, untuk selanjutnya memberikan putusan.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

-Memberikan penetapan penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat I (Satu) untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

-Surat Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor : 148/33/PEM-AH/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 tentang

Halaman 14, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sampai dengan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam No: 148/33/PEM-AH/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Pengurus RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I (Satu);
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara No: 03/P4/KET.RT/I.2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Dua).
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara, laporan hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam, No: 04/P4/KET.RT/II.2016 periode 2016-2019 tanggal 16 Januari 2016, dan No: 05/P4/KET/KET.RT/II.2016 tanggal 17 Januari 2016 Tentang Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, dalam wilayah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dibuat oleh Tergugat II (Dua).
- 3.a.Memerintah Tergugat I (Satu) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam, No. 148/33/PEM-AH/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016.
- b.Memerintah Tergugat II (Dua) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berita Acara No: 03/P4/KET.RT/I.2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Dua).

Halaman 15, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan Tergugat II (Dua) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara laporan hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam No: 04/P4/KET/KET.RT/II/2016 periode 2016-2019 tanggal 16 Januari 2016, dan No: 05/P4/KET/KET.RT/II/2016 tanggal 17 Januari 2016 Tentang Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, dalam wilayah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dibuat oleh Tergugat II (Dua).

4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat I (satu) untuk mengadakan pemilihan ulang Pengurus RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam, dalam wilayah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
5. Menghukum Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran Objek Tergugat
2. Bahwa panitia pemilihan Ketua RT.01 Kel. Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu tidak melibatkan unsur pemerintah, hanya tokoh masyarakat RT.01 Kel. Air Hitam sebagai Ketua dalam Pemilihan Ketua RT.01 dan Sekretaris untuk pemilihan ketua RT.01 hanya tokoh Masyarakat yang ada di wilayah lingkungan RT.01 tersebut, (dilanjutkan Bukti-bukti hasil penyelenggaraan Pemilihan RT.01)
3. Sebelum SK RT.01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu diterbitkan sesuai dengan SK No: 148/33/PEM-AH/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 sesuai surat pernyataan warga untuk tidak melaksanakan pemilihan ulang kepengurusan RT.01 Komp. Dikbud Kelurahan Air Hitam.
4. Sesuai dengan Poin Ke (2) Dua tersebut diatas maka Surat Keputusan

Halaman 16, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, tersebut dan dinyatakan berlaku sesuai tanggal 12 Oktober 2016.

5. Bahwa Proses Penerbitan SK RT.01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kepengurusan dinyatakan masih berlaku dan belum dicabut oleh Pejabat Pemkot (Pejabat Berwenang).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Maret 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, TergugatI telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ataupun pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 148/33/PEM-AH/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 ;
- Bukti P-2 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara No. 03/P4/KET.RT/I. 2016, tanggal 16 Januari 2016;
- Bukti P-3 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pengurus RT.01 Komp. Dikbud Kel. Air Hitam Samarinda Ulu Periode Tahun 2016-2019, Tanggal 16 Januari 2016;
- Bukti P-4 : fotokopi sesuai dengan salinan Laporan Hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komp. Dikbud Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Periode Tahun 2016-2019, Nomor: 04/P4/KET.RT/I/2016, Tanggal 16 Januari 2016;
- Bukti P-5 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Nomor: 05/P4/KET.RT/I/2016, Hal: Susunan Kepengurusan RT.01

Halaman 17, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Dikbud Kel. Air Hitam Periode Tahun 2016-2019,

Tanggal 17 Januari 2016;

Bukti P-6 : fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Lurah

Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Nomor :

148/01/PEM-AH/I/ 2013, Tanggal 10 Januari 2013;

Bukti P-7 : fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Lurah

Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Nomor :

148/04/PEM-AH/III/ 2014, Tanggal 03 Maret 2014;

Bukti P-8 : fotokopi sesuai dengan asli Putusan Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0012/REG-PS/VI/

2016, Tanggal 05 Oktober 2016;

Bukti P-9 : fotokopi sesuai dengan salinan Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun

Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda, tanggal

17 Desember 2013;

Bukti P-10 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Nomor: 02/P4/

KET.RT/II/2016, Tanggal 10 Januari 2016;

Bukti P-11 : fotokopi sesuai dengan asli Daftar Calon Tetap, Tanggal

10 Januari 2016;

Bukti P-12 : fotokopi sesuai dengan print out Tempo. Co, Samarinda,

SK Walikota Samarinda Nomor: 551.21/083/HK-

KS/II/2006 tentang Penetapan Pengelolaan dan Struktur

Tarif Parkir pada area Parkir Pelabuhan Peti Kemas

Bukuan palaran Atas nama Koperasi Serba Usaha

Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu Samarinda;

Halaman 18, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Camat Samarinda Ulu yang ditujukan kepada Lurah Air Hitam Nomor: 307/71/pem-ksu/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Pemilihan Ulangan Ketua RT.01 Kelurahan Air Hitam;
- Bukti P-14 : fotokopi sesuai dengan salinan Surat Lurah Air Hitam Nomor: 100/71/ 307.06, Tanggal 23 Maret 2016, Perihal: Pemilihan Ulang;
- Bukti P-15 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Camat Samarinda Ulu Nomor: 370/43/Pem-KSU/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, Perihal: Jawaban Surat Saudara Bernande Manalu, SH.;
- Bukti P-16 : fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Camat Samarinda Ulu Nomor: 370/86/Pem-KSU/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Perihal: Daftar Nama Warga RT.01 Kel. Air Hitam;
- Bukti P-17 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Lurah Air Hitam Nomor: 100/21/307.06 tanggal 16 Februari 2017, Perihal: Jawaban Surat;
- Bukti P-18 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Camat Samarinda Ulu Nomor: 370/98/Pem-KSU/IV/2017 tanggal 04 April 2017, Perihal: Data Penduduk RT. 01 Kelurahan Air Hitam;
- Bukti P-19 : fotokopi sesuai dengan salinan Undang-undang No.9 Tahun 2004 Pasal 53 (2) huruf a dan b;
- Bukti P-20 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Penggugat Nomor: 02/BM/II/2016 tanggal 18 Januari 2016;
- Bukti P-21 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Penggugat Nomor: 13/BM/IV/2016 tanggal 11 April 2016, Perihal: Keberatan Permohonan Informasi;

Halaman 19, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-22 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Penggugat Nomor: 050/BM/XI/2016 tanggal 16 November 2016, Perihal: Mohon Perhatian atas Penerbitan SK Ketua RT.01 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu yang bertentangan/melanggar peraturan Daerah Kota Samarinda No. 22 Tahun 2013 tanggal 17 Desember pasal 14, yang ditujukan Kepada Walikota Samarinda;
- Bukti P-23 : fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0001/REG-PSI/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bukti P-24 : fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga atas nama Bernande Manalu, tanggal 21 - 04 - 2017;
- Bukti P-25 : fotokopi sesuai dengan legalisir surat pengunduran diri pengurus RT. 01 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu tanggal 03 April 2017;
- Bukti P-26 : fotokopi sesuai dengan fotokopi surat pengunduran diri Ketua RT. 01 tanggal 19 Januari 2017;
- Bukti P-27 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara tanggal 16 Februari 2017;
- Bukti P-28 : fotokopi sesuai dengan fotokopi daftar hadir pemilihan Ketua RT. 01 Kel. Air Hitam periode 2016-2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 sebagai berikut:

- Bukti T.I-1 : fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 148/33/PEM-AH/X/2016 Tentang Pembentukan Dan

Halaman 20, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengurus RT.01 Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 12 Oktober 2016;

Bukti T.I-2 : fotokopi sesuai dengan Salinan Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor: 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor: 17 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun
Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda;

Bukti T.I-3 : fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Nomor:
17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota
Samarinda;

Bukti T.I-4 : fotokopi sesuai dengan fotokopi surat pernyataan tidak
melaksanakan pemilihan ulang kepengurusan RT. 01
tanggal 10 Agustus 2016;

Bukti T.I-5 : fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Lurah Air Hitam
Nomor: 100/71/307.06 tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak menghadirkan
saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi fakta untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu atas nama
H. S. FAUZI, SE., M.Si. dan SUPARMAN, yang keterangannya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya
tertanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya
tertanggal 02 Juni 2017;

Halaman 21, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Jawaban, Duplik, alat-alat bukti dan Kesimpulan dikarenakan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini yang selanjutnya akan disebut "Objek Sengketa" adalah;

1. Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Lurah Kelurahan Air Hitam No: 148/33/PEM-AH/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus RT. 01 Komplek Dikbud, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang diterbitkan oleh Tergugat I (Satu) (*vide* bukti: P.1 = T.I-1)
2. Keputusan Tata Usaha Negara Berita Acara No: 03/P4/KET.RT/I.2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Dua) (*vide* bukti: P.2);
3. Keputusan Tata Usaha Negara laporan hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam No: 04/P4/KET.RT/I/ 2016 periode 2016-2019 tanggal 16 Januari 2016 dan No: 05/P4/KET.RT/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 (*vide* bukti: P-4);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Eksepsi dalam dupliknya tertanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Objek Sengketa tidak seluruhnya merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa nomor urut 2 (*vide* bukti:P. 2) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide* bukti: P.4) bukan merupakan keputusan tata usaha Negara karena tidak memenuhi kualifikasi final;
2. Pihak Penggugat salah dan keliru dalam menarik pihak Tergugat II selaku pihak karena Ketua Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 bukanlah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena tidak menjalankan fungsi administrasi dan dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang sifatnya temporer;
3. Pihak Penggugat Tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan pengajuan gugatan ini didasarkan pada suatu itikad buruk dengan alasan pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi Tergugat I sebagaimana yang termuat dalam dupliknya tertanggal 05 April 2017, Penggugat pada persidangan tanggal 02 Juni 2017 secara lisan menolak seluruh eksepsi - eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dan bertahap, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama (1) Tergugat I adalah Objek Sengketa tidak seluruhnya merupakan keputusan tata usaha negara yang

Halaman 23, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa nomor urut 2 (*vide bukti*:P. 2) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide bukti*: P.4) bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena tidak memenuhi kualifikasi final atau dalam teori maupun praktek menurut majelis hakim dikenal dengan istilah eksepsi gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor urut 2 (*vide bukti*: P. 2) berupa Berita Acara No: 03/P4/KET.RT/I.2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat tanggal 16 Januari 2016, diterbitkan oleh Tergugat II (Dua) sedangkan objek sengketa nomor urut 3 (*vide bukti*: P.4) berupa Keputusan Tata Usaha Negara laporan hasil Pemilihan Kepengurusan RT.01 Komplek Dikbud Kelurahan Air Hitam No: 04/P4/KET.RT/II/ 2016 periode 2016-2019 tanggal 16 Januari 2016 dan No: 05/P4/KET.RT/II/2016 tanggal 17 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa nomor urut 2 (*vide bukti*:P. 2) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide bukti*: P.4) tersebut di dalam Pemeriksaan Persiapan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak memasukannya sebagai objek sengketa, tetapi Penggugat mengesampingkan nasihat Majelis Hakim tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 8 Februari 2017 dan 22 Februari 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata". Sehingga suatu objek sengketa harus memenuhi kriteria

Halaman 24, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa nomor urut 2 (*vide bukti:P. 2*) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide bukti: P.4*) menurut Majelis Hakim selain tidak bersifat final juga tidak menimbulkan akibat hukum karena masih berbentuk berita acara dan laporan sehingga belum memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum bagi nama-nama yang ditunjuk dalam berita acara maupun laporan tersebut, nama-nama yang ditunjuk dalam berita acara maupun laporan sah apabila telah ditindaklanjuti oleh Lurah/Kepala kelurahan kepada Camat untuk mendapat pengesahan (Pasal 14 ayat 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam wilayah Kota Samarinda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas di karenakan objek sengketa nomor urut 2 (*vide bukti:P. 2*) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide bukti: P.4*) belum bersifat final dan tidak berakibat hukum maka layak secara hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I terkait gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua (2) yaitu Pihak Penggugat salah dan keliru dalam menarik Ketua Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 sebagai Pihak Tergugat II atau dalam teori maupun praktek menurut majelis hakim dikenal dengan istilah eksepsi gugatan *error in subjecto*;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Tergugat II dalam perkara ini, di dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim juga telah memberikan

Halaman 25, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat untuk tidak memasukan Ketua Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat mengesampingkan nasihat Majelis Hakim tersebut (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan tertanggal 22 Februari 2017 dan 01 Maret 2017);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 12 mengatur bahwa "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya", sedangkan Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara haruslah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan urusan pemerintahan sehingga menurut Majelis Hakim harus jelas sumber kewenangannya, jelas sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintahan, jelas tugas dan sanksi terhadap penyimpangannya serta harus jelas pertanggung-jawaban nya secara struktural;

Menimbang, bahwa terkait Panitia Pemilihan RT, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 dan 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam wilayah Kota Samarinda hanya mengatur bahwa:

Halaman 26, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari:

- a) Unsur pemerintahan sebagai Ketua;
- b) Pemuka masyarakat sebagai Wakil Ketua;
- c) Ketua Rukun Tetangga (RT) lama sebagai Sekretaris;
- d) Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat.

Ayat (8) : Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), Sekretaris dan Bendahara melalui Panitia Pemilihan dilaporkan kepada Kepala Kelurahan dalam sebuah Berita Acara dan daftar hadir musyawarah Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 8 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 bukan merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara karena tidak diatur secara tegas dan jelas fungsinya dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak diatur sanksi apabila tidak melaksanakan tugasnya, dan pertanggung-jawabannya secara struktural serta sumber pembiayaannya hanya berasal dari masyarakat itu sendiri (keterangan saksi bernama Suparman);

Menimbang, bahwa dikarenakan Ketua Panitia Pemilihan Kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 yang merupakan Tergugat II dalam perkara ini bukan merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara maka layak secara hukum eksepsi kedua (2) Tergugat I tentang gugatan Penggugat *error in subjecto* untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ke 3 Penggugat, yaitu Pihak Penggugat tidak mempunyai kapasitas

Halaman 27, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan dan pengajuan gugatan ini didasarkan pada suatu itikad buruk dengan alasan pribadi atau dalam teori maupun praktek dikenal dengan eksepsi terkait *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa nomor urut 2 (*vide* bukti:P. 2) dan objek sengketa nomor urut 3 (*vide* bukti: P.4) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka, dalam pertimbangan hukum berikutnya hanya terkait legal standing Penggugat dengan objek sengketa pertama (*vide* bukti: P.1=T.I -1);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang penggugat haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka syarat legal standing harus didasarkan atas penilaian, sebagai berikut:

1. Kedudukannya sebagai Penggugat, apakah sebagai perorangan atau badan hukum perdata;
2. Kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah *natural person* sehingga Penggugat memenuhi syarat pertama legal standing yaitu berkedudukan sebagai perorangan;

Halaman 28, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ke 2 (dua) yaitu apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya *standing to the sue* atau kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan atau permohonan ke badan Peradilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara: *no interest, no action* atau *point d'intret, point d'action* ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku: *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.
Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Halaman 29, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan nilai sebagaimana diuraikan dalam doktrin, Majelis hakim berpendapat Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung memiliki arti bahwa Penggugat harus memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa sehingga dampak dari objek sengketa itu langsung dirasakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa nama Penggugat tidak termuat dalam objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1) sehingga tidak nampak hubungan yang jelas secara langsung antara Penggugat dengan objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1), dikarenakan hal tersebut Majelis Hakim mencermati rangkaian proses pemilihan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1);

Menimbang, bahwa sebelum Pemilihan Ketua RT dan kepengurusan RT terlebih dahulu ditetapkan Calon Tetap Ketua RT, sehingga Ketua RT maupun Pengurus RT hanya dapat dipilih dari nama-nama yang telah ditetapkan sebagai calon tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai calon tetap karena calon tetap Ketua RT. 01 hanya terdiri atas nama-nama sebagai berikut: H.S. Fauzi, Soejadi Budianto, H. Suparman, Abdul Rahmi, H. Sri Haryono, Hj. Sriyana, Sugiharto, Muslimuddin, M. Dahlan, Andi Farid. H, Fadillah R., Subandriansyah, Slamet, Edy Widodo, Juwarna, Darmasta (*vide* bukti: P.3 Jo. Pengakuan Penggugat dalam gugatannya poin 5);

Menimbang, bahwa dengan tidak masuknya Penggugat sebagai calon tetap Ketua RT.01 sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa karena yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa hanyalah orang-orang yang telah menjadi calon tetap, sehingga

Halaman 30, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Calon Tetap Ketua RT. 01 tersebut tidak terpilih menjadi pengurus RT maka munculah kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat bukan merupakan calon tetap Ketua RT.01 sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan secara langsung yang Penggugat derita, atau secara objektif kerugian itu tidak nampak, karena secara obyektif apabila Penggugat berkepentingan terhadap kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 seharusnya Penggugat mendaftar atau mencalonkan sebagai calon tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Poin 1, 2 dan 3 Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki keinginan untuk mencalonkan sebagai RT. 01 Air Hitam, akan tetapi karena proses dari awal yaitu pembentukan Panitia RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam wilayah Kota Samarinda sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk menjadi Calon pengurus RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pengakuan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terurai di atas, nampak bahwa gugatan Penggugat didasarkan atau diawali atas dugaan Penggugat terhadap pelanggaran dalam proses pembentukan Panitia RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 yang menurut Penggugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 sehingga kepentingan penggugat yang dirugikan adalah karena proses pembentukan Panitia RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam

Halaman 31, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 bukan terhadap penerbitan objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1);

Menimbang, bahwa dikarenakan kepentingan Penggugat yang dirugikan Penggugat terletak pada proses pembentukan Panitia RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019, dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan maupun hubungan langsung dengan Objek sengketa (*vide* bukti P.1=T.I -1) maka Penggugat tidak memiliki kepentingan nilai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam artian Kepentingan berproses, yaitu kepentingan yang didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan untuk mencabut objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1) yang secara substansi Majelis Hakim berpendapat bahwa yang hendak dicapai Penggugat adalah berakhirnya kepengurusan RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa (*vide* bukti: P.1=T.I -1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 Jis. P-26 dan keterangan saksi H. S. Fauzi, SE dan Suparman maka diperoleh fakta hukum bahwa Ketua RT dan Pengurus RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 mengatur bahwa "Ketua Rukun Tetangga dan

Halaman 32, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pengurus Rukun Tetangga (RT) dapat diganti, berhenti, dan/atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan tercela;
- d. melanggar ketentuan dalam Pasal 12;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah mengundurkan dirinya Ketua RT dan Pengurus RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 jo. Pasal 17 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2002 maka secara substansi kepengurusan RT. 01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019 telah berakhir, sehingga secara substansi tujuan Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan berproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat tidak memiliki kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* atau kapasitas dalam mengajukan gugatan, dengan demikian layak secara hukum bagi Majelis hakim untuk menerima eksepsi ketiga (3) Tergugat I;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan eksepsi Tergugat I diterima, maka layak secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I telah diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka secara mutatis mutandis permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan tetap akan memberikan pertimbangan terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan pengurus RT. 01, sebagai bahan koreksi, sehingga Pemerintah Kota Samarinda cq Tergugat I dapat bertindak lebih cermat dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang, sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti pengakuan pihak Tergugat I didapatkan fakta hukum bahwa panitia pemilihan Ketua RT. 01 Kelurahan Air Hitam tidak melibatkan unsur pemerintah, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah mengundurkan dirinya Ketua RT dan Pengurus RT.01 Perumahan Dikbud Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Periode 2016-2019, maka sudah sepatutnya Tergugat I menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat Ketua RT dan Pengurus RT.01 tersebut dan selanjutnya melaksanakan kembali pemilihan pengurus RT. 01 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga memperhatikan mengenai minimnya pengaturan hukum di Pemerintah Kota Samarinda mengenai pelaksanaan pemilihan pengurus Rukun Tetangga, kurang perhatiannya Pemerintah Kota Samarinda terhadap pelaksanaan pemilihan pengurus Rukun Tetangga. Padahal sejatinya warga di lingkungan RT itulah yang kelak melaksanakan pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota Samarinda dapat menelaah keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pendidikan kedewasaan berdemokrasi yaitu dengan cara membuat Peraturan Walikota mengenai mekanisme pemilihan Ketua RT/RW dan telah melaksanakan pemilihan Ketua RT/RW serentak pada tahun 2017 ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pemerintah Kota Samarinda membuat pengaturan hukum mengenai mekanisme pemilihan pengurus RT dan berperan aktif mengawasi pelaksanaannya. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menyajikan pendidikan demokrasi bagi warganya.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 35, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Permohonan Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat

II. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindapada hari **JUMAT** tanggal **02 Juni 2017** oleh kami **ERNA DWI SAFITRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Halaman 36, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**
tanggal **07 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LEZI**
FITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Tergugat I;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGANTI,

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 37, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkaras Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 840.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 991.000,-</u>

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)